



P U T U S A N

Nomor 140/Pid.B/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Antono Alias Wahyu Bin Tasdik
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/10 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Sari, Desa Mekar Sari, Kec.
Kalaena, Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/12/VIII/2021/Reskrim tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa Wahyu Antono Alias Wahyu Bin Tasdik ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Agus Melas, S.H.,M.H., dan Untung Amir, S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Law Firm Agus Melas & Partnert, yang berkedudukan di Jalan Batara Guru Nomor 58, Dusun Kasa, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Malili dibawah Resgister Nomor.174/SK/Pid/2021/PN MII tanggal 4 November 2021;

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan No.140/Pid.B/2021/PN MII



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 140/Pid.B/2021/PN MII tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2021/PN MII tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 29 November 2021 No. Reg. Perkara PDM-09-/MLI/Eoh.2/10/2021, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU ANTONO Alias WAHYU Bin TASDIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYU ANTONO Alias WAHYU Bin TASDIK** dengan pidana penjara **2 (dua) Tahun 10 Bulan** dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar keterangan domisili dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dengan nomor : 732410200/SURKET/01/311219/0001 atas nama WAHYU ANTONO.

Dikembalikan kepada saksi ABDI TUNGGA K

- 1 (satu) lembar Surat keterangan dari Kantor PT. JUJUR JAYA SAKTI tentang keterangan masa kredit 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max MB 1.3 DFH E4 warna silver, dengan nomor MHKV3BA3JLK057006, nomor mesin K3MH74827 atas nama Muhammad Iqbal Hamzani Achmad.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Iqbal Hamzani Achmad

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan berupa permohonan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, selain itu Terdakwa memiliki istri dan anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan dimuka persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa **WAHYU ANTONO Alias WAHYU**, pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di dusun Tanjung sari, Desa Mekar sari, Kec. Kalaena, Kab. Luwu timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar 20.00 wita, terdakwa sedang berbincang-bincang dengan istri terdakwa yakni saksi NILA SINTIA dengan mengatakan "saya mau rental mobil kemudian saya gadaikan, uangnya dipakai untuk aqiqah anak kita" lalu dijawab saksi NILA SINTIA "jangan, nanti itu bermasalah" setelah itu terdakwa mengatakan "sudah diam saja".
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa mendatangi rumah saksi ABDI TUNGKAL K di dusun Rante Mario, Desa Kalpataru, Kec. Tomoni, Kab. Luwu timur dengan maksud ingin merental mobil milik saksi ABDI TUNGKAL K dengan mengatakan "saya mau rental mobil ke toraja 2 (dua) hari", lalu saksi ABDI TUNGKAL K menjawab "kosong mobilku" kemudian terdakwa kembali mengatakan "kalau ada mobilnya teman yang lain, tolong dibantu", lalu saksi ABDI TUNGKAL K bertanya "kapan berangkat" lalu dijawab

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan No.140/Pid.B/2021/PN MII



"besok". Setelah itu saksi ABDI TUNGGAL K kembali bertanya "apa tujuan ke toraja" lalu dijawab oleh terdakwa "mau ajak keluarga jalan-jalan". Kemudian terdakwa mengatakan "kalau ada mobilnya teman, minta tolong diusahakan dibantu" lalu saksi ABDI TUNGGAL K menjawab "besok kalau ada saya usahakan" setelah itu terdakwa pulang kerumahnya di Dusun Tanjung sari, Desa Mekar sari, Kec. Kalaena, Kab. Luwu timur. Beberapa saat kemudian, saksi ABDI TUNGGAL K menghubungi saksi MUHAMMAD IQBAL HAMZANI ACHMAD melalui telfon dengan mengatakan "ada mobil ta" kemudian dijawab "ada ji, tapi saya mau ke masamba besok pagi ada kegiatan di masamba 2 (dua) hari" kemudian saksi ABDI TUNGGAL K bertanya "jam berapa itu" lalu dijawab saksi MUHAMMAD IQBAL HAMZANI ACHMAD "berangkat pagi-pagi, pulangnye minggu sore" lalu saksi ABDI TUNGGAL K mengatakan "ada penumpang ini mau rental ke toraja 2 (hari) kalau kita mau" lalu dijawab "bisa ji, tapi antar dulu ke masamba, nanti pulang mobil dijemput lagi" kemudian saksi ABDI TUNGGAL K mengatakan "bisa ji, biar saya nanti yang antar" setelah itu saksi MUHAMMAD IQBAL HAMZANI ACHMAD bertanya "kita kenal ji orangnya" lalu saksi ABDI TUNGGAL K menjawab "sudah 2 (dua) kali saya kasi mobil, orang unit 2 orangnya" kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL HAMZANI ACHMAD mengatakan "bisa ji kalau kita percaya".

- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 05.30 wita, saksi MUHAMMAD IQBAL HAMZANI ACHMAD datang kerumah saksi ABDI TUNGGAL K dengan maksud meminta untuk diantarkan ke masamba, setelah itu saksi ABDI TUNGGAL K mengantarkan saksi MUHAMMAD IQBAL HAMZANI ACHMAD ke masamba. Sepulang dari masamba saksi ABDI TUNGGAL K pulang ke rumahnya, kemudian setelah itu saksi ABDI TUNGGAL K menuju ke rumah terdakwa di Dusun Tanjung sari, Desa Mekar sari, Kec. Kalaena, Kab. Luwu timur untuk mengantarkan mobil milik saksi MUHAMMAD IQBAL HAMZANI ACHMAD. Dalam perjalanan, saksi ABDI TUNGGAL K di telfon oleh terdakwa dengan mengatakan "bagaimana mas, ada mobil" lalu saksi ABDI TUNGGAL K menjawab "sudah ada , saya sudah dalam perjalanan ini" lalu terdakwa mengatakan "sebentar yah, karena ada tetangga yang meninggal ini" kemudian saksi ABDI TUNGGAL K mengatakan "saya sudah dekat ini" kemudian terdakwa mengatakan "oke kalau begitu saya tunggu di perempatan". Setelah tiba di perempatan yang dimaksud, terdakwa naik ke mobil lalu terdakwa bersama saksi ABDI TUNGGAL K menuju ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Setelah tiba di rumah terdakwa, saksi ABDI TUNGGA K meminta jaminan ke terdakwa, lalu terdakwa memberikan saksi ABDI TUNGGA K surat keterangan domisili atas nama terdakwa, kemudian saksi ABDI TUNGGA K memotret/memfoto terdakwa dan KTP istri terdakwa. Setelah itu saksi ABDI TUNGGA K diantar pulang oleh terdakwa. Dalam perjalanan terdakwa dan saksi ABDI TUNGGA K berhenti di pertamina lopi. Pada saat itu terdakwa memberikan uang muka pembayaran rental mobil sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ABDI TUNGGA K, setelah selesai mengisi BBM mobil yang terdakwa rental, terdakwa melanjutkan kembali mengantarkan saksi ABDI TUNGGA K pulang ke rumahnya. Tiba di rumah saksi ABDI TUNGGA K, terdakwa langsung pulang ke rumah menggunakan mobil grandmax minibus warna silver dengan nomor Polisi, DP 1612 GH, Nomor Rangka MHKV3BA39LK057006 dan Nomor Mesin K3MH74827 yang terdakwa sudah rental.

- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah, terdakwa menyampaikan kepada saksi NILA SINTIA "sudah ada mobil saya rental, ayo kita pergi jalan-jalan" lalu dijawab saksi NILA SINTIA "saya tidak mau, karena anak kita masih kecil" kemudian terdakwa mengatakan "terus bagaimana mobilnya? Kalau begitu mobilnya saya gadaikan saja untuk dipakai aqiqah anak kita" lalu saksi NILA SINTIA mengatakan "jangan mi, nanti dapat masalah kita" kemudian terdakwa membantah dengan mengatakan "sudah mi, saya gadaikan saja untuk aqiqah anak kita, kita tidak punya uang untuk aqiqah" setelah itu saksi NILA SINTIA mengatakan "terseher kamu, saya tidak mau tau menau". Kemudian sekitar pukul 14.00 wita terdakwa mengunggah status di Facebook dengan mengatakan "siapa kah yang mau nerima gadai mobil" tidak lama kemudian ada akun Facebook atas nama Lk.HAMDAN mengomentari status terdakwa dengan mengatakan "berapa mau digadaikan mas? balas, lanjut di WhatsApp", Lalu terdakwa langsung menelfon nomor tersebut, kemudian Lk. HAMDAN mengatakan "berapa kah digadaikan mas" lalu terdakwa menjawab "20 juta mas" kemudian Lk. HAMDAN mengatakan "tidak ada kalau 20 juta mas, kalau 15 juta saya berani" kemudian terdakwa bertanya ke Lk. HAMDAN "orang mana kah mas" kemudian dijawab "saya orang sulis, tapi sekarang saya ada di morowali" kemudian terdakwa mengatakan "kapan kita ketemu" lalu dijawab "sebentar malam". Setelah itu, pada hari sabtu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 00.00 wita Lk.HAMDAN menelfon terdakwa

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan No.140/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengatakan "mas saya sudah di perbatasan pendolo" kemudian terdakwa menjawab "ohiya mas, kapan kira-kira datang" lalu dijawab "sekitar pukul 03.00 wita". Kemudian sekitar pukul 02.30 wita Lk. HAMDAN kembali menelfon terdakwa dan mengatakan "setengah jam lagi saya mau sampai mas" lalu terdakwa menjawab "iya mas, saya jalan ke tempat ketemuan" setelah itu terdakwa ketemu dengan Lk. HAMDAN, lalu Lk. HAMDAN langsung memeriksa mobil tersebut. Setelah diperiksa, Lk. HAMDAN memberikan saya uang sebanyak Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan memberikan kwitansi gadai. Saat itu terdakwa mengatakan "jangka 2 (dua) bulan saya tebus mobilnya" lalu dijawab Lk. HAMDAN "kalau mau ditebus, kabari atau telfon saja". Kemudian Lk. HAMDAN langsung pergi membawa mobil tersebut. Setelah itu terdakwa berjalan dan singgah di kios-kios dan meminta tolong kepada anak muda yang sedang duduk-duduk di kios tersebut untuk ojek pulang ke rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa diantar pulang oleh salah satu dari anak muda tersebut. Kemudian sekitar pukul 04.00 wita, terdakwa sampai di rumah kemudian menyampaikan ke saksi NILA SINTIA "saya mau pergi" lalu saksi NILA SINTIA mengatakan "ini sudah jam berapa,besok saja". Setelah selesai berbicara, saksi NILA SINTIA bersama terdakwa masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Kemudian pada pukul 08.00 wita saksi NILA SINTIA melihat ada mobil angkutan umum di depan rumahnya lalu saksi NILA SINTIA bertanya kepada terdakwa "kamu mau kemana, terus mobilnya orang dimana" kemudian dijawab oleh terdakwa "sudah diam saja" sambil menghitung uang lalu memberikan kepada saksi NILA SINTIA sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan "ini uang simpan untuk keperluan anak, kalau ada orang cari, bilang saja tidak tau". Setelah itu terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD IQBAL HAMZANI ACHMAD mengalami kerugian sekitar sebanyak Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 378 KUHP**

Atau

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa **WAHYU ANTONO Alias WAHYU**, pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada



suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di dusun Tanjung sari, Desa Mekar sari, Kec. Kalaena, Kab. Luwu timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wita mendatangi rumah saksi ABDI TUNGGA K di dusun Rante Mario, Desa Kalpataru, Kec. Tomoni, Kab. Luwu timur dengan maksud ingin merental mobil milik saksi ABDI TUNGGA K dengan mengatakan "saya mau rental mobil ke toraja 2 (dua) hari", lalu saksi ABDI TUNGGA K menjawab "kosong mobilku" kemudian terdakwa kembali mengatakan "kalau ada mobilnya teman yang lain, tolong dibantu", lalu saksi ABDI TUNGGA K bertanya "kapan berangkat" lalu dijawab "besok". Setelah itu saksi ABDI TUNGGA K kembali bertanya "apa tujuan ke toraja" lalu dijawab oleh terdakwa "mau ajak keluarga jalan-jalan". Kemudian terdakwa mengatakan "kalau ada mobilnya teman, minta tolong diusahakan dibantu" lalu saksi ABDI TUNGGA K menjawab "besok kalau ada saya usahakan" setelah itu terdakwa pulang kerumahnya di Dusun Tanjung sari, Desa Mekar sari, Kec. Kalaena, Kab. Luwu timur. Kemudian setelah itu, saksi ABDI TUNGGA K menghubungi saksi MUHAMMAD IQBAL HAMZANI ACHMAD melalui telfon dengan mengatakan "ada mobil ta" kemudian dijawab "ada ji, tapi saya mau ke masamba besok pagi ada kegiatan di masamba 2 (dua) hari" kemudian saksi ABDI TUNGGA K bertanya "jam berapa itu" lalu dijawab saksi MUHAMMAD IQBAL HAMZANI ACHMAD "berangkat pagi-pagi, pulang minggu sore" lalu saksi ABDI TUNGGA K mengatakan "ada penumpang ini mau rental ke toraja 2 (hari) kalau kita mau" lalu dijawab "bisa ji, tapi antar dulu ke masamba, nanti pulang mobil dijemput lagi" kemudian saksi ABDI TUNGGA K mengatakan "bisa ji, biar saya nanti yang antar" setelah itu saksi MUHAMMAD IQBAL HAMZANI ACHMAD bertanya "kita kenal ji orangnya" lalu saksi ABDI TUNGGA K menjawab "sudah 2 (dua) kali saya kasi mobil, orang unit 2 orangnya" kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL HAMZANI ACHMAD mengatakan "bisa ji kalau kita percaya".
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 05.30 wita, saksi MUHAMMAD IQBAL HAMZANI ACHMAD datang kerumah



saksi ABDI TUNGGAL K dengan maksud meminta untuk diantarkan ke masamba, setelah itu saksi ABDI TUNGGAL K mengantarkan saksi MUHAMMAD IQBAL HAMZANI ACHMAD ke masamba. Sepulang dari masamba saksi ABDI TUNGGAL K pulang ke rumahnya, kemudian setelah itu saksi ABDI TUNGGAL K menuju ke rumah terdakwa di Dusun Tanjung sari, Desa Mekar sari, Kec. Kalaena, Kab. Luwu timur untuk mengantarkan mobil milik saksi MUHAMMAD IQBAL HAMZANI ACHMAD. Dalam perjalanan, saksi ABDI TUNGGAL K di telfon oleh terdakwa dengan mengatakan "bagaimana mas, ada mobil" lalu saksi ABDI TUNGGAL K menjawab "sudah ada , saya sudah dalam perjalanan ini" lalu terdakwa mengatakan "sebentar yah, karena ada tetangga yang meninggal ini" kemudian saksi ABDI TUNGGAL K mengatakan "saya sudah dekat ini" kemudian terdakwa mengatakan "oke kalau begitu saya tunggu di perempatan". Setelah tiba di perempatan yang dimaksud, terdakwa naik ke mobil lalu terdakwa bersama saksi ABDI TUNGGAL K menuju ke rumah terdakwa. Setelah tiba di rumah terdakwa, saksi ABDI TUNGGAL K meminta jaminan ke terdakwa, lalu terdakwa memberikan saksi ABDI TUNGGAL K surat keterangan domisili atas nama terdakwa, kemudian saksi ABDI TUNGGAL K memotret/memfoto terdakwa dan KTP istri terdakwa. Setelah itu saksi ABDI TUNGGAL K diantar pulang oleh terdakwa. Dalam perjalanan terdakwa dan saksi ABDI TUNGGAL K berhenti di pertamina lopi. Pada saat itu terdakwa memberikan uang muka pembayaran rental mobil sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ABDI TUNGGAL, setelah selesai mengisi BBM mobil yang terdakwa rental, terdakwa melanjutkan kembali mengantarkan saksi ABDI TUNGGAL K pulang ke rumahnya. Tiba di rumah saksi ABDI TUNGGAL, terdakwa langsung pulang ke rumah menggunakan mobil grandmax minibus warna silver dengan nomor Polisi, DP 1612 GH, Nomor Rangka MHKV3BA39LK057006 dan Nomor Mesin K3MH74827 yang terdakwa sudah rental.

- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah, terdakwa menyampaikan kepada saksi NILA SINTIA "sudah ada mobil saya rental, ayo kita pergi jalan-jalan" lalu dijawab saksi NILA SINTIA "saya tidak mau, karena anak kita masih kecil" kemudian terdakwa mengatakan "terus bagaimana mobilnya? Kalau begitu mobilnya saya gadaikan saja untuk dipakai aqiqah anak kita" lalu saksi NILA SINTIA mengatakan "jangan mi, nanti dapat masalah kita" kemudian terdakwa membantah dengan mengatakan "sudah



mi, saya gadaikan saja untuk aqiqah anak kita, kita tidak punya uang untuk aqiqah" setelah itu saksi NILA SINTIA mengatakan "tersehar kamu, saya tidak mau tau menau". Kemudian sekitar pukul 14.00 wita terdakwa mengunggah status di Facebook dengan mengatakan "siapaah yang mau nerima gadai mobil" tidak lama kemudian ada akun Facebook atas nama Lk.HAMDAN mengomentari status terdakwa dengan mengatakan "berapa mau digadaikan mas? balas, lanjut di WhatsApp", Lalu terdakwa langsung menelfon nomor tersebut, kemudian Lk. HAMDAN mengatakan "berapa kah digadaikan mas" lalu terdakwa menjawab "20 juta mas" kemudian Lk. HAMDAN mengatakan "tidak ada kalau 20 juta mas, kalau 15 juta saya berani" kemudian terdakwa bertanya ke Lk. HAMDAN "orang mana kah mas" kemudian dijawab "saya orang suli, tapi sekarang saya ada di morowali" kemudian terdakwa mengatakan "kapan kita ketemu" lalu dijawab "sebentar malam". Setelah itu, pada hari sabtu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 00.00 wita Lk.HAMDAN menelfon terdakwa dengan mengatakan "mas saya sudah di perbatasan pendolo" kemudian terdakwa menjawab "ohiya mas, kapan kira-kira datang" lalu dijawab "sekitar pukul 03.00 wita". Kemudian sekitar pukul 02.30 wita Lk. HAMDAN kembali menelfon terdakwa dan mengatakan "setengah jam lagi saya mau sampai mas" lalu terdakwa menjawab "iya mas, saya jalan ke tempat ketemuan" setelah itu terdakwa ketemu dengan Lk. HAMDAN, lalu Lk. HAMDAN langsung memeriksa mobil tersebut. Setelah diperiksa, Lk. HAMDAN memberikan saya uang sebanyak Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan memberikan kwitansi gadai. Saat itu terdakwa mengatakan "jangka 2 (dua) bulan saya tebus mobilnya" lalu dijawab Lk. HAMDAN "kalau mau ditebus, kabari atau telfon saja". Kemudian Lk. HAMDAN langsung pergi membawa mobil tersebut. Setelah itu terdakwa berjalan dan singgah di kios-kios dan meminta tolong kepada anak muda yang sedang duduk-duduk di kios tersebut untuk ojek pulang ke rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa diantar pulang oleh salah satu dari anak muda tersebut. Kemudian sekitar pukul 04.00 wita, terdakwa sampai di rumah kemudian menyampaikan ke saksi NILA SINTIA "saya mau pergi" lalu saksi NILA SINTIA mengatakan "ini sudah jam berapa,besok saja". Setelah selesai berbicara, saksi NILA SINTIA bersama terdakwa masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Kemudian pada pukul 08.00 wita saksi NILA SINTIA melihat ada mobil angkutan umum di depan rumahnya lalu saksi NILA SINTIA bertanya kepada terdakwa "kamu mau kemana, terus



mobilnya orang dimana" kemudian dijawab oleh terdakwa "sudah diam saja" sambil menghitung uang lalu memberikan kepada saksi NILA SINTIA sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan "ini uang simpan untuk keperluan anak, kalau ada orang cari, bilang saja tidak tau". Setelah itu terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD IQBAL HAMZANI ACHMAD mengalami kerugian sekitar sebanyak Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 372 KUHP**

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Iqbal Hamzani Achmad Alias Iqbal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan mobil rental milik saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 wita mendapat telfon dari saksi Abdi Tunggal K dengan mengatakan "ada mobil ta" kemudian saksi menjawab "ada ji, tapi saya mau ke masamba besok pagi ada kegiatan di masamba 2 (dua) hari" kemudian saksi Abdi Tunggal K bertanya "jam berapa itu" lalu dijawab "berangkat pagi-pagi, pulangnye minggu sore";
 - Bahwa kemudian saksi Abdi Tunggal K mengatakan "ada penumpang ini mau rental ke toraja 2 (hari) kalau kita mau" lalu saksi jawab "bisa ji, tapi antar dulu ke masamba, nanti pulang mobil dijemput lagi" kemudian saksi Abdi Tunggal K mengatakan "bisa ji, biar saya nanti yang antar" setelah itu saksi bertanya "kita kenal ji orangnya" lalu saksi Abdi Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- K jawab "sudah 2 (dua) kali saya kasi mobil, orang unit 2" kemudian saksi mengatakan "bisa ji kalau kita percaya";
- Bahwa keesokan harinya pada hari jumat tanggl 25 Desember 2020 sekitar pukul 05.30 wita saksi mendatangi rumah saksi Abdi Tunggal K dengan membawa mobil saksi. Setelah tiba dirumah saksi Abdi Tunggal K, saksi langsung berangkat bersama dengan saksi Abdi Tunggal K ke masamba. Setibanya di masamba, saksi Abdi Tunggal K pulang dengan menggunakan mobil saksi karena mobil saksi akan dirental oleh Terdakwa selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Desember saksi menelfon saksi Abdi Tunggal K untuk menjemput saksi, lalu saksi Abdi Tunggal K mengatakan kepada saksi "belum datang mobilnya" setelah itu saksi Abdi Tunggal K menjemput saksi dengan menggunakan mobil lain;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 wita, saksi bersama saksi Abdi Tunggal K mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud menanyakan keadaan mobil saksi. Namun pada saat itu Terdakwa tidak berada dirumah. Kemudian saksi menelfon terdakwa, namun tidak pernah diangkat dan tidak lama setelah itu saksi menelfon kembali namun nomor hp Terdakwa sudah tidak aktif. Dari situ saksi mulai curiga terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi Abdi Tunggal K mengatakan kepada saksi kalau mobil saksi di rental oleh Terdakwa selama 2 (dua) hari. Untuk tarifnya saksi tidak mengetahuinya, namun saksi diberitahu oleh saksi Abdi Tunggal K kalau Terdakwa telah membayar uang muka sebesar Rp. 200.000,00-(dua ratus ribu rupiah) serta tidak ada bukti atau tanda terima pembayaran saat terdakwa merental mobil milik saksi. Hanya saja pada saat itu terdakwa memberikan kepada saksi Abdi Tunggal K, 1 (satu) lembar surat keterangan domisili milik Terdakwa dengan nomor: 7324102007/SURKET/01/311219/0001 sebagai jaminan telah merental mobil;
 - Bahwa benar mobil yang di rental Terdakwa bermerk Grand Max mini bus warna silver dengan nomor polisi DP 1612 GH dengan nomor mesin: K3MH74827 dan nomor rangka: MHKV3BA3JLK057006 atas nama saksi Muhammad Iqbal Hamzani AchmaD;
 - Bahwa total kerugian materiil yang dialami saksi sebanyak ± 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan No.140/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selama ini belum pernah mengganti kerugian yang dialami oleh saksi akibat mobil yang telah Terdakwa gadaikan.
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Mangkutana.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Abdi Tunggal K**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan mobil rental milik saksi Muhammad Iqbal;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar 16.00 wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi di Dusun Rante mario, Desa Kalpataru, Kec. Tomoni, Kab. Luwu timur dengan maksud ingin merental mobil milik Saksi untuk digunakan ke Toraja selama 2 (dua) hari, namun saat itu mobil Saksi tidak ada yang tersedia, kemudian Terdakwa mengatakan "kalau ada mobilnya teman yang lain, tolong dibantu", lalu Saksi bertanya "kapan berangkat" lalu dijawab "besok". Setelah itu Saksi kembali bertanya "apa tujuan ke toraja" lalu dijawab "mau ajak keluarga jalan-jalan";
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi saksi Muhammad Iqbal menanyakan apakah ada mobilnya dan ternyata ada, namun besok Saksi Muhammad Iqbal akan ke Masamba karena ada kegiatan selama 2 (dua) hari, lalu Saksi mengatakan "ada penumpang ini mau rental ke toraja 2 (hari) kalau kita mau" lalu dijawab "bisa ji, tapi antar dulu ke masamba, nanti pulang mobil dijemput lagi";
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 05.30 wita Saksi mengantarkan saksi Muhammad Iqbal ke Masamba, setelah itu Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan mobil tersebut, Saksi meminta jaminan ke Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan ke saksi surat keterangan domisili milik Terdakwa, Setelah itu saksi diantar pulang oleh Terdakwa. Dalam perjalanan Terdakwa memberikan uang muka sebanyak Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan No.140/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 06.30 wita pagi Saksi datang ke rumah Terdakwa mencari Terdakwa dan bertemu dengan saksi Nila Sintia lalu, saksi Nila Sintia mengatakan "Tidak ada, sudah pergi" lalu Saksi bertanya kepada saksi Nila Sintia "Kemana" dan saksi Nila Sintia mengatakan tidak tahu;
- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 wita, Saksi bersama saksi Muhammad Iqbal mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud menanyakan mobil namun Terdakwa tidak berada di rumah, sehingga saksi Muhammad Iqbal menelfon Terdakwa tetapi tidak diangkat;
- Bahwa mobil yang di rental Terdakwa bermerk Grand Max mini bus warna silver dengan nomor polisi DP 1612 GH dengan nomor mesin: K3MH74827 dan nomor rangka: MHKV3BA3JLK057006 atas nama saksi Muhammad Iqbal Hamzani Achmad;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Nila Sintia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan mobil rental milik saksi Muhammad Iqbal;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa mau rental mobil terus Terdakwa gadaikan, namun saksi melarang dengan mengatakan "Jangan saya tidak mau kalau kamu lakukan itu lagi, karena beresiko";
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember sekira pukul 09.00 Wita Saksi sempat melihat Terdakwa bersama saksi Abdi Tunggal K datang ke rumah Saksi dengan membawa mobil merk grand max minibus warna silver dan tak lama kemudian Terdakwa bersama saksi Abdi Tunggal K pergi meninggalkan rumah untuk mengantar saksi Abdi Tunggal K kembali kerumahnya. lalu sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan No.140/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali lagi kerumah dengan membawa mobil merk grand max minibus warna silver lalu menyampaikan kepada saksi "Ini mobil yang sudah saya rental, bagaimana bun jadi atau tidak ke toraja karena ini mobil sudah terlanjur saya rental" lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "kamu lihat sendiri anakmu masih kecil, mana boleh dibawa pergi" dan kembali Terdakwa mengatakan kepada saksi "Terus bagaimana" lalu saksi mengatakan "Tidak tau". Kemudian kembali Terdakwa mengatakan kepada saksi "Bagaimana kalau saya gadaikan ini mobil" lalu saksi menjawab "Saya tidak mau" lalu Terdakwa mengatakan lagi kepada saksi "Bagaimana sedangkan kita lagi butuh uang" dan saksi menjawabnya "Terserah kamu, intinya jangan bawa-bawa saya".

- Pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 wita subuh Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan mobil rental grand max minibus warna silver tersebut entah kemana. Dan pada pukul 04.00 wita Terdakwa kembali ke rumah dan menyampaikan kepada saksi "Saya mau pergi" lalu saksi mengatakan "Ini sudah jam berapa, besok saja". Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wita, saksi melihat ada mobil angkutan umum didepan rumah saksi lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "Kamu mau kemana, terus mobilnya orang dimana" lalu dijawab Terdakwa "Sudah diam saja" sambil menghitung uang lalu memberikan kepada saksi uang sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi "Ini uang simpan untuk keperluan anak, kalau ada orang cari bilang saja tidak tau" setelah mengatakan hal tersebut, Terdakwa langsung menuju ke mobil angkutan tersebut lalu pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 06.30 wita saksi Abdi Tunggal K datang ke rumah saksi mencari Terdakwa lalu saksi mengatakan "Tidak ada, sudah pergi" lalu saksi Abdi Tunggal K bertanya kepada saksi "Kemana" lalu saksi menjawab "Saya tidak tau" lalu saksi Abdi Tunggal K mengatakan kepada saksi "Terdakwa sudah rental mobil untuk dipake ke toraja dengan perjanjian 2 (dua) hari namun sampai sekarang mobil belum dikembalikan".
- Bahwa sekitar pukul 14.00 tanggal 27 Desember 2020 Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan "Saya lagi dibandara ini mau kejakarta" lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Yang punya rental mobil datang kerumah cari kamu mobilnya kamu kemanakan" lalu



dijawab oleh Terdakwa "Tunggu dulu saya lagi tes swab" sambil handphonenya dimatikan kemudian sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa menghubungi Saksi kembali dengan mengatakan "Mobil yang saya rental saya sudah gadaikan Lima belas juta tapi baru sepuluh juta dikasi sisanya lima juta nanti ditransfer" kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa "Kamu gadaikan sama orang mana" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya tidak tau" setelah itu Terdakwa mematikan handphone miliknya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa total kerugian yang dialami saksi Muhammad Iqbal Hamzani Achmad akibat mobilnya yang digadaikan oleh Terdakwa
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau diberikan tanda bukti telah merental mobil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan akan mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan sebagai berikut;

1. Saksi **Selfiana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan mobil rental milik saksi Muhammad Iqbal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah menantu saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa telah menggadaikan mobil rental tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai gadai/jual dari mobil yang terdakwa rental;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini terdakwa memiliki usaha sagu yang dimana modal usaha tersebut berasal dari saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah meninggalkan rumahnya di Dusun Tanjung sari, Desa Mekar sari, Kec. Kalaena, Kab. Luwu timur untuk pergi bekerja di provinsi Kalimantan;
- Bahwa selama bekerja di Kalimantan, Terdakwa sering menghubungi saksi Nila Sintia dan sering mengirim uang;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang baik dan suami yang bertanggung jawab kepada keluarganya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa pernah dihukum.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Wahyu Antono Alias Wahyu Bin Tasdik**, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan mobil rental milik saksi Muhammad Iqbal;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 20.00 wita saat itu sedang berbicara dengan saksi Nila Sintia dengan mengatakan akan rental mobil kemudian Terdakwa gadaikan, uangnya dipakai untuk aqiqah anak Terdakwa” lalu dijawab saksi Nila Sintia ”jangan, nanti itu bermasalah” setelah itu Terdakwa mengatakan ”sudah diam saja”;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi Abdi Tunggal K yang beralamatkan di Dusun Rante Mario, Desa Kalpataru, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur dengan maksud untuk merental mobil miliknya, namun saat itu tidak tersedia mobil rental, kemudian Terdakwa mengatakan agar disuahkan kerana mau Terdakwa pakai jalan-jalan ke Toraja 2 (dua) hari” setelah itu terdakwa langsung pulang;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa menelfon saksi Abdi Tunggal K untuk menanyakan mobil rental dan ternyata sudah ada mobil, kemudian saksi Abdi K Tunggal

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan No.140/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan mobil ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di dusun Tanjung sari, Desa Mekar sari, Kec. Kalaena, Kab. Luwu timur. Tiba dirumah terdakwa, saksi Abdi Tunggal K kemudian memfoto terdakwa lalu terdakwa memberikan surat keterangan domisili milik Terdakwa dengan nomor: 7324102007/SURKET/01/311219/0001 kepada saksi Abdi Tunggal K sebagai tanda bukti bahwa Terdakwa telah merental mobil. Setelah itu terdakwa mengantar pulang saksi Abdi Tunggal K. Dalam perjalanan terdakwa dan saksi Abdi Tunggal K berhenti di petamina lopi. Pada saat itu terdakwa memberikan uang muka sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Abdi Tunggal;

- Bahwa, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Nila Sintia akan menggadaikan mobil tersebut untuk biaya aqiqah anak namun saksi Nila Sintia tidak setuju;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 wita, terdakwa mengunggah status di Facebook dengan mengatakan "siapakah yang mau nerima gadai mobil" tidak lama kemudian ada akun Facebook atas nama "Hamdan" mengomentari status terdakwa dengan mengatakan "berapa mau digadaikan mas?, balas lanjut di WhatsApp". Lalu terdakwa langsung menelfon nomor tersebut, kemudian orang tersebut mengatakan "berapa kah digadaikan mas" lalu terdakwa menjawab "20 juta mas" kemudian orang tersebut mengatakan "tidak ada kalau 20 juta mas, kalau 15 juta saya berani" lalu terdakwa bertanya ke orang tersebut "orang mana kah mas" kemudian dijawab "saya orang sulis, tapi sekarang saya ada di morowali" kemudian terdakwa mengatakan "kapan kita ketemu" lalu dijawab "sebentar malam". Setelah itu sekitar jam 00.00 wita orang tersebut menelfon terdakwa dengan mengatakan "mas saya sudah di perbatasan pendolo" kemudian Terdakwa menjawab "ohiya mas, kapan kira-kira datang" lalu dijawab "sekitar jam 3";
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 wita orang tersebut kembali menelfon Terdakwa dan mengatakan "setengah jam lagi saya mau sampai mas" lalu Terdakwa jawab "iya mas, saya jalan ketempat ketemuan" setelah itu terdakwa ketemu dengan orang tersebut, orang tersebut langsung memeriksa mobil tersebut. Setelah diperiksa, orang tersebut memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan No.140/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kwitansi gadai. Saat itu Terdakwa mengatakan "jangka 2 (dua) bulan saya tebus mobilnya" lalu dijawab "kalau mau ditebus, kabari atau telfon saja", kemudian orang tersebut langsung pergi membawa mobil tersebut. kemudian sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa memberikan uang kepada saksi Nila Sintia banyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) Terdakwa kantongi lalu berangkat dengan menggunakan mobil penumpang menuju Makassar lalu keesokan harinya menggunakan pesawat menuju Jakarta;

- Bahwa mobil yang di rental Terdakwa yang telah digadaikan bermerk Grand Max mini bus warna silver dengan nomor polisi DP 1612 GH dengan nomor mesin: K3MH74827 dan nomor rangka: MHKV3BA3JLK057006 atas nama saksi Muhammad Iqbal Hamzani Achmad;
- Bahwa terdakwa selama ini belum pernah mengganti kerugian yang dialami oleh saksi Muhammad Iqbal Hamzani Achmad akibat mobil yang telah Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar keterangan domisili dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dengan nomor : 732410200/SURKET/01/311219/0001 atas nama WAHYU ANTONO;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan dari Kantor PT. JUJUR JAYA SAKTI tentang keterangan masa kredit 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max MB 1.3 DFH E4 warna silver, dengan nomor MHKV3BA3JLK057006, nomor mesin K3MH74827 atas nama Muhammad Iqbal Hamzani Achmad.

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, Terdakwa mengatakan kepada saksi Nila Sintia bahwa Terdakwa mau rental mobil kemudian akan digadaikan, namun saksi Nila Sintia melarangnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah saksi Abdi Tunggal K yang beralamatkan di Dusun Rante Mario, Desa Kalpataru, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur dengan maksud untuk merental mobil miliknya, namun saat itu tidak tersedia mobil rental, kemudian Terdakwa mengatakan agar diUsahkan kerena mau Terdakwa pakai jalan-jalan ke Toraja 2 (dua) hari;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa menelfon saksi Abdi Tunggal K untuk menanyakan mobil rental dan ternyata sudah ada mobil Grand Max mini bus warna silver dengan nomor polisi DP 1612 GH dengan nomor mesin: K3MH74827 dan nomor rangka: MHKV3BA3JLK057006 yang mana mobil tersebut adalah milik saksi Muhammad Iqbal , kemudian saksi Abdi K Tunggal mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa di dusun Tanjung sari, Desa Mekar sari, Kec. Kalaena, Kab. Luwu timur. Tiba dirumah Terdakwa, saksi Abdi Tunggal K kemudian memfoto Terdakwa lalu Terdakwa memberikan surat keterangan domisili milik Terdakwa dengan nomor: 7324102007/SURKET/01/311219/0001 kepada saksi Abdi Tunggal K sebagai tanda bukti bahwa Terdakwa telah merental mobil. Setelah itu terdakwa mengantar pulang saksi Abdi Tunggal K, dan dalam perjalanan Terdakwa memberikan uang muka sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Abdi Tunggal;
- Bahwa saat di rumah, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Nila Sintia bahwa akan menggadaikan mobil rental tersebut dan uangnya untuk aqiqah, namun saksi Nila Sintia tidak mau;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa mengunggah status di Facebook dengan mengatakan "siapaakah yang mau nerima

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan No.140/Pid.B/2021/PN MII



gadaai mobil” tidak lama kemudian ada akun Facebook atas nama “Hamdan” mengomentari status Terdakwa dengan mengatakan “berapa mau digadaikan mas?, balas lanjut di WhatsApp”. Lalu terdakwa langsung menelfon nomor tersebut, kemudian orang tersebut mengatakan “berapa kah digadaikan mas” lalu terdakwa menjawab “20 juta mas” kemudian orang tersebut mengatakan “tidak ada kalau 20 juta mas, kalau 15 juta saya berani” lalu Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 bertemu dengan orang tersebut, dan setelah diperiksa, orang tersebut memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan memberikan kwitansi gadaai;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa memberikan uang kepada saksi Nila Sintia banyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) Terdakwa kantongi lalu berangkat dengan menggunakan mobil penumpang menuju Makassar lalu keesokan harinya menggunakan pesawat menuju Jakarta;
- Bahwa mobil yang di rental Terdakwa yang telah digadaikan bermerk Grand Max mini bus warna silver dengan nomor polisi DP 1612 GH dengan nomor mesin: K3MH74827 dan nomor rangka: MHKV3BA3JLK057006 atas nama saksi Muhammad Iqbal Hamzani Achmad;
- Bahwa terdakwa selama ini belum pernah mengganti kerugian yang dialami oleh saksi Muhammad Iqbal Hamzani Achmad akibat mobil yang telah Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:



Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun berbentuk alternatif, maka sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dipertimbangkan dan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dengan memperhatikan pula uraian Dakwaan maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan atau telah dikonstatir maka dakwaan yang paling tepat dipergunakan untuk mengadili perkara Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu, meskipun demikian terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu persatu unsur tindak pidana dalam pasal dakwaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan alternatif kesatu yang mana dalam dalam dakwaan tersebut, Terdakwa didakwa dengan Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “barang siapa” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Wahyu Antono Alias Wahyu Bin Tasdik** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa .

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut memang dengan tujuan untuk mendapatkan untung bagi dirinya sendiri atau orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atau tanpa hak sendiri atau sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, adalah unsur penggerak atau pembujuk yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang dan elemen unsur alat penggerak/pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa elemen unsur alat penggerak/pembujuk sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bertujuan untuk menggerakkan orang lain, sehingga diisyaratkan bahwa elemen unsur tersebut haruslah terjadi sebelum orang lain tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang dan bukanlah terjadi setelahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja dan bersifat alternatif, maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur ini tidak perlu semua perbuatan di dalam rumusan unsur ini harus terpenuhi, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti, maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, Terdakwa mengatakan kepada saksi Nila Sintia bahwa Terdakwa mau rental mobil kemudian akan digadaikan, namun saksi Nila Sintia melarangnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah saksi Abdi Tunggal K di Dusun Rante Mario, Desa Kalpataru, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur dengan maksud untuk merental mobil miliknya, namun saat itu tidak tersedia mobil rental, kemudian Terdakwa mengatakan agar diusahakan karena mau Terdakwa pakai jalan-jalan ke Toraja 2 (dua) hari, setelah itu Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa menelfon saksi Abdi Tunggal K untuk menanyakan mobil rental dan ternyata sudah ada mobil Grand Max mini bus warna silver dengan nomor polisi DP 1612 GH dengan nomor mesin: K3MH74827 dan nomor rangka: MHKV3BA3JLK057006 yang mana mobil tersebut adalah milik

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan No.140/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Iqbal, kemudian saksi Abdi K Tunggal mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa di dusun Tanjung sari, Desa Mekar sari, Kec. Kalaena, Kab. Luwu timur. Tiba dirumah Terdakwa, saksi Abdi Tunggal K kemudian memfoto Terdakwa lalu Terdakwa memberikan surat keterangan domisili milik Terdakwa dengan nomor: 7324102007/SURKET/01/311219/0001 kepada saksi Abdi Tunggal K sebagai tanda bukti bahwa Terdakwa telah merental mobil. Setelah itu terdakwa mengantar pulang saksi Abdi Tunggal K, dan dalam perjalanan Terdakwa memberikan uang muka sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Abdi Tunggal K;

Menimbang, bahwa setelah kembali ke rumah, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Nila Sintia bahwa akan menggadaikan mobil rental tersebut dan uangnya untuk aqiqah, namun saksi Nila Sintia tidak mau, dan kemudian sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa mengunggah status di Facebook dengan mengatakan "siapakah yang mau nerima gadai mobil" tidak lama kemudian ada akun Facebook atas nama "Hamdan" mengomentari status Terdakwa dengan mengatakan "berapa mau digadaikan mas?, balas lanjut di WhatsApp". Lalu terdakwa langsung menelfon nomor tersebut, kemudian orang tersebut mengatakan "berapa kah digadaikan mas" lalu terdakwa menjawab "20 juta mas" kemudian orang tersebut mengatakan "tidak ada kalau 20 juta mas, kalau 15 juta saya berani" lalu Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 bertemu dengan orang tersebut, dan setelah diperiksa, orang tersebut memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan memberikan kwitansi gadai;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa memberikan uang kepada saksi Nila Sintia banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) Terdakwa bawa lalu berangkat dengan menggunakan mobil penumpang menuju Makassar dan keesokan harinya menggunakan pesawat menuju Jakarta;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap di persidangan diatas terlihat bahwa Terdakwa secara sengaja mendatangi saksi Abdi Tunggal K yang mempunyai usaha rental mobil dan mengatakan akan menyewa mobil, namun saat itu mobil rental saksi Abdi Tunggal K tidak ada yang tersedia kemudian Terdakwa meminta saksi Abdi Tunggal K agar mengusahakan untuk mencari mobil yang mana Terdakwa mengatakan akan digunakan untuk pergi ke Toraja selama 2 (dua) hari, kemudian saksi Abdi Tunggal K tetap berusaha mencari mobil rental dimana saksi Abdi Tunggal K mencari mobil rental milik saksi Muhammad Iqbal yaitu mobil Grand Max mini bus warna

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan No.140/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



silver dengan nomor polisi DP 1612 GH dengan nomor mesin: K3MH74827 dan nomor rangka: MHKV3BA3JLK057006. Setelah mobil tersebut diserahkan oleh saksi Abdi Tunggal K kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan memberikan uang tersebut sebagian kepada istri Terdakwa untuk digunakan biaya aqiqah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menggerakkan saksi Abdi Tunggal K untuk menyerahkan barang berupa mobil Grand Max mini bus warna silver dengan nomor polisi DP 1612 GH dengan nomor mesin: K3MH74827 dan nomor rangka: MHKV3BA3JLK057006 milik saksi Muhammad Iqbal dan hal tersebut dilakukan dengan rangkaian kata bohong bahwa Terdakwa akan menyewa mobil tersebut untuk digunakan ke Toraja selama 2 (dua) hari agar saksi Abdi Tunggal K percaya, selanjutnya Terdakwa tanpa hak menggadaikan mobil tersebut dan uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa termasuk untuk biaya aqiqah anak Terdakwa yang mana dalam persidangan terungkap ternyata sejak awal Terdakwa memang berniat akan menggadaikan mobil yang akan disewanya, bahkan niat tersebut sempat Terdakwa ungkapkan kepada saksi Nila Sintia namun saat itu saksi Nila Sintia tidak setuju;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.” telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan No.140/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:, terhadap 1 (satu) lembar keterangan domisili dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dengan nomor : 732410200/SURKET/01/311219/0001 atas nama WAHYU ANTONO, yang merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) lembar Surat keterangan dari Kantor PT. JUJUR JAYA SAKTI tentang keterangan masa kredit 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max MB 1.3 DFH E4 warna silver, dengan nomor MHKV3BA3JLK057006, nomor mesin K3MH74827 atas nama Muhammad Iqbal Hamzani Achmad, yang telah disita dari saksi Muhammad Iqbal Hamzani Achmad, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Muhammad Iqbal Hamzani Achmad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi saksi Muhammad Iqbal Hamzani Achmad;
- Terdakwa telah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman pidana.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan No.140/Pid.B/2021/PN MII



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah "tepat dan adil" kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Antono Alias Wahyu Bin Tasdik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar keterangan domisili dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dengan nomor : 732410200/SURKET/01/311219/0001 atas nama WAHYU ANTONO;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) lembar Surat keterangan dari Kantor PT. JUJUR JAYA SAKTI tentang keterangan masa kredit 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max MB 1.3 DFH E4 warna silver, dengan nomor MHKV3BA3JLK057006, nomor mesin K3MH74827 atas nama Muhammad Iqbal Hamzani Achmad;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Iqbal Hamzani Achmad.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, oleh kami, Ardy Dwi Cahyono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis, S.H., dan La Rusman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Imron Mashadi, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

La Rusman, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Kalsum, S.H.